

PROBLEMATIKA PERSOALAN BAI'AT DI INDONESIA DALAM KONTEKS FIQH SIYASAH

Maranda Sukma Mufatzizah

Ilmu Syariah, Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: marandasukma@gmail.com

Abstract

The life of the nation and state must have binding rules and be obeyed and understood in the understanding of everyday life. Basically, if there are no set rules, then what happens is an endless problem, so there needs to be a binding rule for a country. In this context, the author analyzes the problems of bai'at that is applied in Indonesia, looking at the problem of bai'at which is still rife with errors in implementation methods such as malpractice and elections as well as bai'at which is considered detrimental. do not have a rebellion against the state, this problem occurs because the values of general knowledge are too high as the application of law in society, so there is a need for systematization in accordance with the views of Islamic law. The purpose of this study is to clarify how the concept of bai'at is in the context of siyasa fiqh. The method in this research is heritage study with a qualitative approach that focuses on deep understanding. It can be said that: fiqh siyasa regarding true bai'at is not only the words spoken in the oath and promise of a leader, but also how to choose a leader.

Keywords: *Bai'at issues, siyasa fiqh*

Abstrak

Kehidupan berbangsa dan bernegara pasti terdapat peraturan yang mengikat dan dipatuhi serta dipahami dalam pemahaman kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya jika tidak ada aturan yang ditetapkan maka yang terjadi adalah sebuah permasalahan yang tidak ada ujungnya, sehingga perlu adanya aturan yang mengikat bagi suatu negara. Dalam konteks ini penulis menganalisis problematika persoalan bai'at yang di terapkan di Indonesia, melihat persoalan bai'at ini marak terjadi kesalahan dalam metode penerapannya seperti malpraktek pemilu dan juga bai'at yang di nilai memiliki unsur pemberontakan terhadap negara, permasalahan ini terjadi karena terlalu mengedepankan nilai-nilai pengetahuan umum sebagai penerapan hukum di masyarakat, sehingga perlu adanya sistematisasi yang sesuai dengan pandangan syariat Islam. Tujuan penelitian ini untuk memperjelas bagaimana konsep bai'at dalam konteks fiqh siyasah. Metode dalam penelitian ini yaitu studi pusaka dengan pendekatan kualitatif yang fokus terhadap pemahaman

mendalam. Dapat disimpulkan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap *bai'at* yang benar bukan hanya kata-kata yang di ucapkan dalam sumpah dan janji seorang pemimpin, tetapi juga bagaimana tata cara seseorang pemimpin tersebut dipilih.

Kata Kunci: *Persoalan bai'at, fiqh siyasah*

A. Pendahuluan

Hubungan antara agama dan negara dalam Islam telah diberikan keteladanan oleh Rasulullah SAW, setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa rencana Rasulullah SAW dalam rangka mengemban misi sucinya dari Allah SWT, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya dan bermartabat tinggi, kemudian menghasilkan suatu entitas *siyasah* (politik) yaitu terbentuknya sebuah negara.(Samsu, 2017) Sehingga perlu diketahui secara terperinci tentang *fiqh siyasah* agar tidak keliru ketika membuat kebijakan politik yang berbasih kemaslahatan dalam sebuah negara

Dapat diketahui pemahaman yang benar tentang *fiqh siyasah* yaitu perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah dari kedua kata tersebut sehingga dapat di pahami arti secara khusus dan terperinci mengenai *fiqh siyasah* itu sendiri. Sumber yang digunakan dalam *fiqh siyasah* ini sama dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qowaid fiqh*. Penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* serasa lebih penting dibandingkan dengan *fiqh-fiqh* yang disebutkan. Karena masalah *siyasah* tidak diatur secara terperinci oleh syariat Al-Qur'an dan hadis.(Dahlia, 2020) Istilah *fiqh siyasah* tentu tidak asing bagi kita, tentu yang terlintas di pikiran kita politik Islam atau Islam yang bersifat politik.(R, Dewi and Agustina, 2021)

Konsep *siyasah* di Negara Indonesia dapat dikatakan masih belum stabil, bahkan seringkali tanpa disadari, para tokoh politik di parpol-parpol yang beragama Islam tidak menggunakan poliyik Islam. Ini sangat berbahaya karena masyarakat kita belum bisa membedakan antara *siyasah* Islam dan tokoh politik muslim. Inilah yang sangat berbahaya karena masyarakat kita belum

bisa membedakan antara *siyasah* Islam dengan perilaku tokoh politik Islam.(Jafar, 2018) Salah satu penerapan *siyasah* di Indonesia yakni *bai'at* atau identik dengan sebuah perjanjian dan sebagaimana layaknya semua ragam perjanjian. *Bai'at* itu sendiri melibatkan dua kelompok, disatu sisi pihak pemimpin dan masyarakat, disisi lain tidak hanya ulama yang berperan penting dalam proses konsultasi sebelum baiat terwujud, tetapi semua pihak yang bersangkutan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan juga turut terlibat dalam proses itu.(Muamar, 2011)

Bai'at dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, karena substansi *bai'at* yang telah dilakukan (baik kepada Rasulullah maupun pemimpin kaum muslimin) berisikan *bai'at* kepada Allah SWT. *Bai'at* dibolehkan dalam perkara-perkara persial (bagian) dari syariat Islam yang dilakukan tanpa ada paksaan.(Kartini, 2018) Seiring dengan perkembangan zaman banyak terjadi problematika dalam persoalan *bai'at* di Indonesia, baik dari segi tata caranya maupun dalam konteks penerapannya. Dapat diketahui bahwasanya pengaplikasian *bai'at* ini masih banyak terjadi permasalahan seperti; pemilihan seorang pemimpin yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan atau sumpah dan janji dalam teks yang diucapkan bertentangan dengan konstitusi dan syariat Islam. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan menganalisis implementasi persoalan *bai'at* yang ada di Indonesia dalam konteks *fiqh siyasah*.

B. Landasan Teori

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah berasal dari dua suku kata yakni *fiqh* dan *siyasah*, *fiqh* adalah ilmu hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist yang disusun oleh para mujtahid melalui pemahaman dan ijtihad. Sedangkan *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang dalam kamus Lisan al-Arab artinya mengatur, mengurus dan menjalankan. Dengan demikian, secara linguistik *siyasah* berkonotasi beberapa arti, yaitu mengurus, mengatur, memimpin,

mengarahkan, membuat kebijakan, pemerintahan, dan politik. Secara klasik, dalam kitab Lisan al-Arab, arti kata *siyasah* adalah mengatur atau mengarahkan sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. (Jafar, 2018) Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim menyebutnya sebagai keadilan Allah SWT hanya saja manusia terlanjur menyebutnya *siyasah* (politik). (Dedi, Syah and Putra, 2019)

Menurut para ahli yuris pengertian *siyasah* yaitu, Abu al-Wafa Ibn Agil *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, meskipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasah* adalah peraturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Sedangkan menurut Ibn Manzhur Mendefinisikan *siyasah* yaitu mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. (Syarif and Zada, 2008)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan rakyat dan negara dengan segala bentuk undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa yang sejalan dengan ajaran syariat Islam untuk mewujudkan kepentingan umat. *Fiqh siyasah* menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 59. (Rahmana, 2018)

2. Objek Kajian *Fiqh Siyasah*

Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa objek penelitian *fiqh siyasah* antara lain mengatur hubungan warga negara dengan warga negara, hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan lembaga

negara dengan lembaga negara, hubungan internal negara dan hubungan eksternal negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman ini, kajian *siyasah* tampaknya mencakup masalah regulasi. Penekanan ini terlihat dalam tafsir T. M Hasbi Ash Shiddieqy:

Objek kajian *siyasah* adalah karya mukallaf dan urusan dan urusan mereka dari jurusan penafsirannya, mengingat penyesuaian penafisiran dengan semangat hukum syariah, kami tidak memperoleh argumen yang konkret atau bertentangan dengan nash dari nash yang mengatur syariah yang tetap.

Hal yang sama ditemukan dalam pernyataan Abdul Wahab Khallaf:

Objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah peraturan dan perundang-undangan yang diperlukan oleh urusan negara dalam hal kesesuaiannya dengan agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.(Djazuli, 2003)

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* dewasa ini, dikenal dengan beberapa pembidangan *fiqh siyasah*. Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan *siyasah*, dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. *Fiqh siyasah dusturiyah*, yang mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.(Djazuli, 2003) Secara spesifik pembahasan *Fiqh siyasah dusturiyah* ini membahas mengenai persoalan *bai'at* yang akan penulis analisis.
- b. *Fiqh siyasah dawliyyah*, yang mengatur antar warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- c. *Fiqh siyasah maliyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.(Djazuli, 2003)

3. Metode Dalam *Fiqh Siyasah*

Metode yang digunakan untuk mempelajari *fiqh siyasah* tidak berbeda dengan metode yang dipakai dalam mempelajari *fiqh* lain. Secara umum dalam *fiqh siyasah*, digunakan metode-metode seperti: *Ijma*, *Al-Qiyas*, *Al-Mashlahah Al- Mursalah*, *Sadd Al-Dzari'ah*, *Fathal-Dzari'ah*, *Al- 'Adah*, *Al-Ihtihsan* dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah*. (Djazuli, 2003)

a. *Al-Qiyas*

Dalam *fiqh siyasah* digunakan untuk mencari '*umum al-ma'na*', untuk menemukan illat hukum. Dengan menggunakan *al-qiyas*, hukum suatu masalah dapat diterapkan pada masalah lain dngan waktu yang berbeda, jika masalah yang disebutkan terakhir mempunyai *iliat* hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama.

b. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

Pada umumnya digunakan dalam dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penerapan *al-maslahah al-mursalah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat dan, dalam kepustakaan *fiqh* dikenal dengan istilah *istiqla'*. Tanpa penelitian seperti itu penggunaan *al-maslahah al-mursalah* tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan. Sehubungan dengan itu, para ulama mensyaratkan penggunaan *al-maslahah al-mursalah*. Sebagai contoh Muhammad Abu Zahrah memberikan 2 contoh syarat, yaitu;

- 1) Kemaslahatan harus bersifat makul, yang artinya masyarakat, terutama para pemegang otoritas dibidang keilmuan, akan menerimanya sebagai sesuatu yang masuk akal (rasional).
- 2) Pelaksanaan kemaslahatan tersebut tidak boleh menimbulkan kesulitan, tapi mendatangkan kemudahan. (Djazuli, 2003)

c. *Sadd Al-Dzari'ah* dan *Fath Al-Dzari'ah*

Dalam *fiqh siyasah sadd al-dzari'ah* digunakan untuk mengendalikan masyarakat agar terhindar dari kejahatan. Di sisi lain, *Fath al-dzari'ah* merupakan “alat” bukan “tujuan”.

d. *Al-'Adah*

Metode *Al-'Adah* ada dua, yaitu *al-'adah ashohihah* adalah adat yang tidak menentang *syara'* dan *al-adah al-fasidah* adalah adat yang menentang *syara'*.

e. *Al-Istihsan*

Al-istihsan sering diartikan dengan perubahan dalil yang digunakan oleh mujtahid. Dalam konteks ini, dari kalimat yang satu ke kalimat yang lain, yang menurutnya lebih kuat, menurut 'Ibn'Araby;

Melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil, mungkin timbul pertanyaan. “mengapa seorang mujtahid mengubah dalil yang dipakainya?” Jawabannya, perubahan tersebut diperlukan oleh seorang mujtahid, agar hukum yang ditetapkan sesuai semangat ajaran Islam atau *ruh al-hukm*. Berpedoman *ruh al-hukm* ditentukan dalil man yang lebih tepat untuk bisa meraih sebanyak mungkin semangat ajaran Islam adalah seni tersendiri.

f. Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*

Metode ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan *fiqh siyasah*. Dalam penggunaannya, perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu. Sebagai contoh kaidah *al-'adah muhakamah* tidak selalu dapat diterapkan di berbagai macam kebiasaan. Ia hanya berlaku dalam adat yang dikategorikan sebagai *al-'adah al shohihah*.(Djazuli, 2003)

4. Hikmah Mempelajari *Fiqh Siyasah*

Hikmah mempelajari *fiqh siyasah* adalah untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat pada setiap waktu, tempat, dan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang pada umum dalil-dalil yang *kulliy*.

Manfaat lain mempelajari *fiqh siyasah*, antara lain tidak membingungkan seorang fakih yang mempelajari *fiqh siyasah* ketika dihadapkan pada perbedaan pendapat di antara para ulama. Terdapat juga kegunaan mempelajari *fiqh siyasah* yaitu untuk membantu memahami hadist yang kaidahnya bersifat global dan universal serta hadist-hadist yang mempunyai kaidah kondisional dan kontekstual.(Djazuli, 2003)

C. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan persoalan *bai'at*. Dalam menguraikan tentang penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif ini fokus pada penekanan pemahaman tentang masalah-masalah dalam kehidupan sosial seperti problematika *bai'at* di Indonesia dan berdasarkan kondisi realitas (*natural setting*) yang holistik, kompleks dan rinci.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Dasar Bai'at

Secara bahasa, *bai'at* bersasal dari kata *ba'at* yang berarti menjual. Sedangkan secara istilah *bai'at* adalah ikrar sumpah setia terhadap pemimpin untuk menaatinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan disertai niat yang ikhlas bahwa Allah SWT sebagai saksi. Sementara dalam kamus umum Bahasa Indonesia, *bai'at* mempunyai dua makna, yakni; *Pertama*, pengukuhan, pengangkatan, pelantikan secara resmi. *Kedua*, pengucapan sumpah setia kepada pemimpin.(Gufran, 2021) Dapat diketahui ruang lingkup pembahasan *bai'at* ini tidak hanya sebatas mengenai mekanisme pengangkatan seorang pemimpin, tetapi juga membahas mengenai pilar penting legislasi adalah konstitusi (konstitusi negara dan legislasi nasional) legislasi (cara membuat hukum), sistem demokrasi dan konsep syura. Selain itu, penelitian ini memaparkan konsep

negara hukum *siyash*, interaksi antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang dilindungi. (Iqbal, 2014)

Diaut-din Rias mengutip pendapat dari Ibnu Khaldun mengenai *bai'at* dan menjelaskan;

Ketika mereka membaikatkan seseorang amir dan membuat perjanjian, mereka meletakkan tangan mereka ditangannya untuk memperkuat perjanjian itu. Ini mirip dengan pembuatan penjual dan pembeli. Itu sebabnya dinamakanlah di *bai'at*. (Djazuli, 2003)

ketentuan dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan *bai'at* ini:

- a. QS. Al-Fath: 10

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ أَجْرٍ أَعْظِيمٍ ۖ - ١٠

Artinya: “Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar.” (Al-Fath (48) : 10).

- b. QS. At-Taubah: 111,

وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ..

Artinya: “Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu.” (At-Taubah (9) : 111.)

- c. QS. Al-Mumtahanah: 12,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعُهُمْ وَاسْتَغْفِرَ
 لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - ١٢

Artinya: “Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai’at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Al-Mumtahanah (60) : 12).

Bai’at pertama kepada khalifah terjadi di Tsaqie-fah sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Qutaibah Adainuri sebagai berikut;

Abu Bakar kemudian menghadap kepada kaum anshor memuji Allah dan mengajak mereka untuk bersatu serta melarang perpecahan kemudian Abu Bakar berkata, “saya sarankan kepadamu agar membai’at salah seorang diantara dua orang ini, yakni Abi Ubaidillah bin Jaroh atau Umar, lalu Umar berkata, “Demi Allah akan terjadikah itu? Padahal tuan, (Abu Bakar), ada diantara kita, tuanlah yang paling berhak memegang persoalan ini, tuan adalah lebih dahulu jadi sahabat Rasulullah dari pada kami, taunlah Muhajirin yang paling utama, tuanlah yang menggantikan Rasulullah mengimami salat, dan salat adalah rukun Islam yang paling utama. Maka siapakah yang lebih pantas mengurus persoalan ini dari pada tuan? Ulurkanlah tangan tuan, saya membai’at tuan”.

Ketika Usman bin Affan dinobatkan sebagai khalifah, yang awalnya membai’at yaitu Abdurrahman bin Auf dan kemudian diikuti oleh manusia yang ada di masjid. Dari penjelasan diatas, jelaslah bahwa yang membai’at itu adalah *ahl al- wa al-aqd* dan selanjutnya dapat diikuti oleh masyarakat pada umumnya seperti pada kasus pembai’atan Usman. Namun, secara umum pembai’atan itu dianggap efektif bila dilakukan oleh anggota *ahl al- wa al-aqd* sebagai wakil rakyat, sebagai mana yang terjadi pada kasus Abu Bakar.

Di samping itu, kata-kata (lafal) *bai'at* pun ternyata tidak selalu selamanya sama. sehingga, lafal *bai'at* dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungannya asal tidak bertentangan dengan semangat dan prinsip Al-Qur'an dan sunah Rasulullah. Dari ayat-ayat diatas jelas *bai'at* tersebut mengandung arti janji setia. Dalam Surat Al-Fath ayat 10 juga menunjukkan cara *bai'at* yaitu dengan cara meletakkan tangan diatas tangan yang di *bai'at* seperti dijelaskan oleh Ibnu Khaldun di atas.(Djazuli, 2003)

Ditinjau dari segi tujuannya, *bai'at* mempunyai dua bentuk yang berbeda ruang lingkup maupun sifat-sifatnya:

- a. *Bai'at* berarti bersumpah setia pada ajaran atau doktrin serta mengakui terhadap otoritas pemimpinnya. Tema *bai'at* juga di pergunakan dalam pengertian yang lebih terbatas, dengan kata lain digunakan dalam bentuk mengakui pengakuan dan otoritas seseorang dan bersumpah setia. Pemahaman semacam ini juga terdapat dalam tema *bai'at* yang digunakan untuk mengikat seseorang khalifah yang telah di pilih dalam sebuah wasiat oleh khalifah sebelumnya.
- b. *Bai'at* merupakan pemelihara seseorang untuk menjabat sebagai pemimpin, khususnya dalam pemilihan seseorang khalifah yang di dalamnya terkandung makna ikrar setia kepada khalifah.
- c. Sebagai tekad untuk siap menerima hukum Allah.
- d. Memperkuat dan memperteguhkan ikatan melalui janji bersama dalam rangka menegakkan agama Allah.(Hannum, 2021)

2. Analisis *Bai'at* Dalam *Fiqh Siyasah*

Bai'at adalah perkara yang disyariatkan berdasarkan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah. Karena *bai'at* merupakan salah satu cara untuk menunjukkan ketaatan seseorang kepada seseorang pemimpin.(Bahri, Zainuddin and Ismail, 2019) *Bai'at* yang terjadi pada masa kulafaurrasyidin merupakan suatu bentuk pemilu dalam Islam. Hal ini dapat di gambarkan dengan pemilihan Kepala Negara yang merupakan

suatu kewajiban bagi seluruh warga negara yang ada di Indonesia. Pemilu di Indonesia ini merupakan suatu bentuk tradisi dan peraturan baru sehingga banyak pendapat pro dan kontra dengan adanya pemilu ini, tetapi pendapat mayoritas ulama kontemporer seperti Muhammad Rasyid Ridha, Abu al-A'la al-Maududi, Yusuf al-Qaradhawi dan Abd al-Qadir Awdah. Ada beberapa alasan atau dalil yang membolehkan pemilu di era sekarang ini, yakni:

- a. Esensi sebenarnya dari *bai'at* adalah pemberitahuan kepada mereka yang berjanji setia pada persetujuan dan rida terhadap seseorang yang akan di *bai'at*, dan hal ini terungkap dalam pemilu di era sekarang ini.
- b. Fakta dalam sejarah Islam dan riwayat Islam menunjukkan adanya sebuah pelaksanaan pemilu.
- c. Syariat Islam mulai mengakui peran dan rida rakyat dalam *bai'at* serta tidak membatasi metode yang dengannya diketahui keridaan itu. Pemilu merupakan salah satu metode aktual saat ini untuk menentukan kesejahteraan rakyat. Disamping itu tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan dan tidak membatasi metode dengan cara tertentu. (Sodikin, 2019)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemilu dalam pandangan Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara *bai'at* dalam kehidupan kenegaraan, apabila negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Konteks *baiat* pada dasarnya adalah suatu pemilihan umum seorang pemimpin di era modern, hal ini tentu tidak luput dari suatu permasalahan baik dari segi kecurangan dalam proses pemungutan suara ataupun dalam masa kampanye. Sehingga dapat diketahui tipologi dari malpraktek pemilu ke dalam tiga bentuk yakni: *Pertama* manipulasi pilihan institusi atau kelembagaan; *kedua* manipulasi pilihan pemilih; dan *ketiga* manipulasi

suara. Manipulasi institusi dimaknai sebagai perubahan desain lembaga tata kelola penyelenggaraan pemilu dalam rangka memperoleh keuntungan untuk satu atau lebih kontestan, pelanggaran prinsip inklusifitas, imparialitas, keterbukaan, dan transparansi. Manipulasi pilihan pemilih merupakan berbagai bentuk pengaruh yang tidak semestinya untuk pemilih menggambarkan preferensi pilihannya sesuai kehendaknya masing-masing. Sedangkan manipulasi suara meliputi berbagai bentuk tindakan seperti ketidakseimbangan implementasi kerangka regulasi, pengambilan keputusan administratif yang bisa untuk menguntungkan satu atau lebih kontestan pemilu.(Husin *et al.*, 2021) Maka dari itu secara garis besar pemilu yang tidak menaati prosedur yang berlaku dapat dikatakan sebagai *bai'at* yang tidak dibenarkan dalam Islam dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat diketahui suatu bentuk pemilu dalam Islam yang benar bukan hanya kata-kata (lafal) yang diucapkan dalam sumpah dan janji seorang pemimpin pada saat dilantik, tapi juga perlu diketahui bagaimana tata cara seseorang pemimpin dipilih. Namun yang pasti, bagaimanapun cara yang dijalankan untuk memilih seorang pemimpin adalah diperbolehkan selama tidak ada yang bertentangan syariat maupun konstitusi yang mengaturnya.(Muhammad, 2018)

Berdasarkan konsepsi Islam kepala negara dipilih berdasarkan kualifikasi dan spesifikasi tertentu. Syarat-syarat dan kualifikasi pokok bagi jabatan kepala negara tersebut, selain memiliki syarat moral dan intelektual, adalah kejujuran (*amanah*), kecakapan atau mempunyai otoritas dalam mengelola negara dengan pengawasan-pengawasan dari kelompok pemerintahannya (*quwwah*) dan keadilan (*'adalah*) sebagai manifestasi kesalehan.(Ramadhani, 2020) *Bai'at* dalam konteks politik Islam di Indonesia lebih terlihat dengan adanya sumpah jabatan, baik lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif saat mereka dilantik, maka akan disumpah dan janji sesuai dengan agama yang dianut sebelum

menjalankan jabatannya. Mereka didampingi oleh rohaniawan. Sumpah dan janji inilah yang kemudian dikenal dengan sumpah jabatan. Sumpah jabatan merupakan suatu upacara seremonial yang sangat sakral dalam pelantikan seorang untuk menduduki jabatan yang baru. Hal ini juga dilakukan oleh instansi pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif sebelum menduduki jabatan secara resmi.(Setiadi, 2020)

Dalam hal ini penulis juga memberikan gambaran tentang problematika kata-kata (lafal) *baiat* yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam yakni *baiat* NII (Negara Islam Indonesia). NII adalah kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan Negara Islam di Indonesia. Pergerakan ini dimulai pada tanggal 7 Agustus 1949 oleh sekelompok milisi muslim. Kelompok ini dikoordinasikan oleh seorang politisi Muslim yaitu Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memulai NII di desa Cisampang, kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kelompok ini mengakui syariat Islam sebagai sumber hukum yang valid. Gerakan ini bertujuan menjadikan Indonesia negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syariat Islam. NII juga menolak keras adanya ideologi selain Al-Qur'an dan sunah, NII menganggap ideologi lainnya adalah hukum kafir. Pada tahun 2011 NII juga pernah membai'at remaja dan mahasiswa di kota Malang, Jawa Timur.

Dikutip dari kompas.com, pihak kampus yang melakukan investigasi menyampaikan beberapa poin pernyataan dalam *bai'at* NII. Isi sumpah ini meliputi teks yang ditulis dalam bahasa Arab yang menyebut nama Tuhan, teks ini jika tidak diletakan dalam konteks yang lengkap, bisa ditafsirkan dengan cara berbeda. Berikut beberapa poin yang tercetak dalam hasil investigasi tim UMM;

- a. Saya menyatakan bahwa ini dihadapan dan sudah kesaksian dari komandan tentara pimpinan negara yang bertanggung jawab.
- b. Saya menyatakan bahwa ini dilakukan dengan sungguh-sungguh karena ikhlas suci hati.
- c. Saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga dan hidup saya serta apa yang ada pada diri saya.
- d. Saya akan taat dan patuh sepenuhnya kepada Rasulullah, pimpinan negara dan Ulil Amri saya, serta menjauhi larangannya.
- e. Saya akan melindungi komandan tentara, pimpinan negara dan Ulil Amri saya serta tidak akan mencemari mereka.
- f. Allahu Akbar 3x

Mengenai puluhan warga yang bergabung dengan NII, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri ikut turun tangan. Densus 88 telah menyelidiki dugaan puluhan warga di Sukamentri, Garut, Jawa Barat yang mengikuti *baiat* atau pengucapan sumpah setia untuk bergabung dengan Negara Islam Indonesia. (Inez, 2021)

Secara garis besar implementasi *bai'at* yang ada di Indonesia ini dapat dikatakan masih kurang adanya pemberlakuan asas demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga masih banyak problematika *bai'at* yang terjadi di masyarakat seperti malpraktek pemilu dan *bai'at* yang dilakukan oleh NII. Dalam hal ini perlu adanya penanganan khusus terhadap oknum yang memang sudah terbukti melakukan malpraktek pemilu dan juga *bai'at* yang di nilai memiliki unsur pemberontakan terhadap negara yang sah, sehingga *bai'at* yang di terapkan oleh NII ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam pandangan *fiqh siyasah*, lebih tepatnya *siyasah dusturiyah* yang mengatur tentang hubungan antara masyarakat dan negara yang berkaitan dengan segala kepentingan umat, maka ketentuan dalam *bai'at* ini dapat mengikuti aturan dalam ketentuan tertulis konstitusi yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Sehingga

tanggung jawab yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepada pemimpin. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat Nabi Muhammad SAW dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.

E. Kesimpulan

Penulis dapat menarik kesimpulan dari pembahasan diatas yakni; dapat diketahui bahwa *fiqh siyasah* mempelajari *hal-ihwal* urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam hal ini Problematika *bai'at* di Indonesia yakni pemilihan umum seorang pemimpin yang berasaskan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada era modern ini. Pemilihan umum di Indonesia ini masih banyak yang terjadi penyimpangan seperti malpraktek pemilu dan juga *bai'at* yang di nilai memiliki unsur pemberontakan terhadap negara yang sah seperti aplikasi *bai'at* yang dilakukan NII, hal ini perlu adanya pembenahan yang sesuai dengan pandangan syariat Islam. Dapat diketahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap suatu bentuk pemilu dalam Islam yang benar bukan hanya kata-kata (lafal) yang di ucapkan dalam sumpah dan janji seorang pemimpin pada saat dilantik, tetapi juga bagaimana tata cara seseorang pemimpin dipilih. Penulis di sini sependapat dengan penafsiran Ibnu Khaldun yang memeberikan keterangan bahwa lafal *bai'at* dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungannya, asalkan tidak bertentangan dengan semangat dan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis, sehingga pengaplikasian *bai'at* di Indonesia menjadi fleksibel dan sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Bahri, S., Zainuddin and Ismail, M.H. bin. 2019. 'Bai'at dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Ibnu Katsir', *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 4(2), pp. 182–194.

Dahlia. 2020. *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. UIN Raden Intan Lampung.

Dedi, S., Syah, M. and Putra, D.A. 2019. *Fiqh Siyasah*. Edited by I.N. Hakim. Bengkulu: LP2 IAIN Curup.

Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana.

Gufran, M. 2021. 'Baiat Di Organisasi Nahdlatul Wathan Dalam Tinjauan Komunikasi Intrapersonal', *Tasâmuh*, 19(1), pp. 98–122. Available at: <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/view/3331>.

Hannum, L. 2021. *Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam*. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Husin, L.H. et al. 2021. 'Malpraktik Pemilu dan Korupsi: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu Indonesia 2019', *Integritas*, 7(1), pp. 57–78. doi:10.32697/integritas.v7i1.720.

Inez. 2021. *Apa Itu NII? 9 Poin Baiat Negara Islam Indonesia*. Available at: <https://jateng.tribunnews.com/2021/10/07/apa-itu-nii-9-poin-baiat-negara-islam-indonesia>.

Iqbal, M. 2014. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.

Jafar, W.A. 2018 'Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist', *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), p. 20. doi:10.29300/imr.v3i1.2140.

Kartini. 2018. *Baiat Perempuan Mukmin Dalam Al-Qur'an*. Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar.

Muamar. 2011. *Bai'at Dalam Al-Qur'an (Kajian Atas Pemaknaan LDII Terhadap Ayat 18 Surat Al-Fath)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Muhammad, S.S. .2018. *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap penetapan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016: Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Riau*. UIN

Sunan Ampel Surabaya. Available at: <http://digilib.uinsby.ac.id/27608/>.

R, M.B.R., Dewi, R.K. and Agustina, S. 2021. 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia', *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial*, 5(2), pp. 59–68. doi:10.33507/cakrawala.v5i2.371.

Rahmana, A.P.D. 2018. *Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar)*. UIN Sumatera Utara.

Ramadhani, E.P. 2020. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Samsu, L. 2017. 'Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah', *Tahkim*, 08(1), pp. 156–171.

Setiadi, O. 2020. 'baiat Dalam Konteks Kepemimpinan Di Indonesia', *Politica*, 7(1), pp. 43–58.

Sodikin, S. 2019. 'Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1), p. 64. doi:10.15408/ajis.v15i1.2848.

Syarif, M.I. and Zada, K..2008. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Erlangga.